BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 316 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa keli diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

AUTENTIKASI

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

AUTENTIFIKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

a. menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang terkait dengan batas desa;
b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas desa sementara diatas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
e. melakukan supervise teknis lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
g. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang penetapan batas desa dan peta batas desa; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/316/1.12/2022
TANGGAL : 28 Juni 2022

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA	Bupati Jember. Wakil Bupati.
2.	WAKIL KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	ANGGOTA	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. Kepala Bagian Hukum; c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan; d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Camat; f. Kepala Desa; dan g. Tokoh Masyarakat.

AUTENTIFIKASI

BUPATI JEMBER,

HENDY S